

Peran Hukum Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Poligami dalam Masyarakat Kontemporer

Abstract

Muhammad Husni
Abdulah Pakarti,¹
Sofyan Mei Utama,²
Diana Farid,³
Hendriana⁴

¹ Universitas
Muhammadiyah Bandung,
email:
[husnipakarti@umbandung
.ac.id](mailto:husnipakarti@umbandung.ac.id)

² Sekolah Tinggi Hukum
Bandung.

³ STAI Darul Arqam
Muhammadiyah Garut.

⁴ Universitas
Muhammadiyah Bandung.

Background. Polygamy has long been a matter of debate in society, especially in the increasingly complex and globalized contemporary society. In this context, the role of family law becomes very important to face the challenges of polygamy and maintain a balance between traditional values and broader social developments.

Aim. The purpose of this study is to determine the extent of the Role of Family Law in Facing the Challenges of Polygamy in Contemporary Society.

Methods. The research method used is library research or literature review, this research uses data such as books, journals and other literature obtained from previous studies. after the data is obtained, descriptive analysis is carried out to describe the findings clearly.

Results. The results show that the role of family law is very important in facing the challenges of polygamy in contemporary society. The law, MUI fatwa, religious views, women's human rights, and multiculturalism approaches can be a reference in minimizing the negative impact of polygamy practices and maintaining justice and equality between husband and wife.

Keywords: Contemporary Society, the Role of Family Law, the Challenges of Polygamy

PENGANTAR

Poligami menjadi isu kompleks dan kontroversi masyarakat kontemporer. Poligami merupakan praktik menikah lebih dari satu pasangan. Poligami dalam konteks hukum keluarga Islam telah menjadi perdebatan di berbagai negara Muslim. Peran hukum keluarga sangat penting dalam menghadapi tantangan yang muncul seiring dengan praktik poligami. Hukum keluarga Islam kontemporer telah mengalami perkembangan dan pembaruan dalam menghadapi tantangan poligami. Negara-negara Muslim kontemporer telah mengesahkan undang-undang hukum keluarga yang mengatur berbagai aspek pernikahan, warisan, dan lain-lain.¹ Pembaharuan hukum keluarga bertujuan mengatur praktik poligami agar sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Salah satu aspek penting dalam peran hukum keluarga dalam menghadapi tantangan poligami adalah kodifikasi hukum keluarga Islam. Kodifikasi hukum keluarga Islam kontemporer bertujuan untuk menyusun kerangka hukum yang jelas dan terstruktur dalam mengatur praktik poligami.² Dalam proses kodifikasi ini, perkembangan dan pembaruan hukum keluarga yang ada di negara-negara Muslim kontemporer menjadi bahan bacaan yang penting.³

Peran hukum keluarga juga melibatkan kajian poligami dalam perspektif fikih dan hukum keluarga negara Muslim.⁴ Kajian membahas tentang substansi kebolehan poligami dan relevansinya

¹ Muhammad Nasir, Aulia Rizki, and M. Anzaikhan, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 02 (December 30, 2022): 45, <https://doi.org/10.30821/taqnin.v4i02.12137>.

² Muhammad Hafizh Ahmad Tholabi Kharlie Asep Syarifuddin Hidayat, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, 2020.

³ Asep Syarifuddin Hidayat.

⁴ Suud Sarim Karimullah, "Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim," *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 02, no. 01 (2021): 7–20, <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika>.

terhadap undang-undang perkawinan di Indonesia.⁵ Kajian melibatkan pendapat para ulama baik yang klasik maupun kontemporer tentang poligami, serta dikaji dalam perspektif teori maslahat mursalah.⁶

Hukum keluarga Islam perlu mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi. Salah satu pembaruan dalam undang-undang hukum keluarga Islam adalah pengadilan yang melarang poligami jika dilakukan tanpa alasan yang jelas dan/atau tidak mampu secara ekonomi.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam kontemporer tidak hanya mempertimbangkan aspek agama, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi dalam mengatur praktik poligami.

Tantangan poligami tidak hanya terbatas pada aspek hukum keluarga Islam. Tantangan ini juga melibatkan aspek sosial, budaya, dan gender. Oleh karena itu, peran hukum keluarga dalam menghadapi tantangan poligami haruslah holistik dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, akademisi, dan pemerintah.

Peran hukum keluarga sangat penting menghadapi tantangan poligami dalam masyarakat kontemporer. Melalui kodifikasi hukum keluarga, diskusi dan kajian tentang poligami, serta pertimbangan aspek sosial dan ekonomi, hukum keluarga Islam kontemporer dapat mengatur praktik poligami secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hukum keluarga dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menghadapi tantangan poligami dalam masyarakat kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode *literatur review*. Peneliti menggali data sekunder dengan mengumpulkan sumber-sumber terkait topik pembahasan, seperti buku, jurnal dan pustaka lainnya. Pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi dengan tujuan menggali atau mencari data dari literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan temuan-temuan yang ada terkait poligami.

PEMBAHASAN

Konteks Poligami dalam Masyarakat Kontemporer

Konteks poligami dalam masyarakat kontemporer adalah topik yang kompleks dan kontroversial. Poligami adalah praktik menikah lebih dari satu pasangan secara legal atau tidak legal. Meskipun di beberapa negara poligami diizinkan secara hukum, di banyak negara praktik ini dilarang atau dianggap ilegal. Poligami sering dikaitkan dengan agama tertentu, seperti Islam, dan sering kali menjadi topik perdebatan tentang hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan kebebasan individu.⁸

Beberapa pendukung poligami berpendapat bahwa praktik ini dapat memperkuat hubungan keluarga dan memberikan keamanan finansial bagi keluarga yang lebih besar. Namun, banyak kritikus poligami mengatakan bahwa praktik ini dapat menyebabkan ketidakadilan gender, ketidaksetaraan dalam hubungan, dan bahkan kekerasan dalam rumah tangga.⁹

Beberapa negara telah melarang poligami karena alasan kesehatan dan keamanan, seperti penyebaran penyakit menular dan peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Namun, di beberapa negara, poligami masih diizinkan dan bahkan dianggap sebagai bagian dari tradisi dan budaya.¹⁰

⁵ Najmia Nur Izzati, "Subtansi Kebolehan Poligami Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021): 499–514.

⁶ Edi Darmawijaya, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Vol. 1, No. 1, Maret 2015 | 27" 1, no. 1 (2015): 27–38.

⁷ Rahmawati Editor Fikri, *Perbandingan Hukum Keluarga Islam*, n.d.

⁸ Al-Krenawi, A., & Graham, J. R. (2006). Culturally sensitive social work practice with Arab clients in mental health settings. *Health & Social Work*, 31(4), 297-306.

⁹ Al-Krenawi, A., & Graham, J. R. (2003). Polygamy as a risk factor for intimate partner violence among Arab Bedouin women: a qualitative study. *Journal of Family Violence*, 18(6), 337-347.

¹⁰ Altorki, S. (2008). *Women in Saudi Arabia: Ideology and behavior among the elite*. New York: Columbia University Press.

Dalam masyarakat kontemporer, poligami sering kali menjadi topik perdebatan yang kompleks dan kontroversial. Sementara beberapa orang melihat poligami sebagai bentuk kebebasan individu dan hak asasi manusia, yang lain melihatnya sebagai bentuk ketidakadilan gender dan pelanggaran hak asasi manusia.¹¹ Oleh karena itu, perdebatan tentang poligami harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan mempertimbangkan semua sudut pandang.¹²

Salah satu aspek kontroversial poligami terletak pada aspek normatif, yaitu boleh tidaknya aplikasi poligami dalam konteks kontemporer.¹³ Beberapa kelompok masyarakat menganggap bahwa poligami tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku di masyarakat modern. Mereka berpendapat bahwa poligami dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan antara suami dan istri, serta dapat merusak hubungan antara suami dan istri.

Namun, di sisi lain, ada juga kelompok masyarakat yang memandang poligami sebagai sebuah hak yang dimiliki oleh pria dalam Islam. Mereka berpendapat bahwa poligami dapat membantu mengatasi masalah sosial seperti jumlah wanita yang lebih banyak daripada pria, serta dapat membantu mengurangi jumlah wanita yang hidup dalam kesulitan ekonomi.

Dalam sebuah studi di desa Lhok Aman dan Alue Metuawah Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, ditemukan bahwa poligami agaknya menjadi isu yang ditakuti oleh berbagai kalangan, terutama kalangan aktivis gender.¹⁴ Mereka menganggap bahwa poligami dapat merugikan wanita dan anak-anak, serta dapat menyebabkan ketidakadilan dalam hubungan suami istri.

Namun, di sisi lain, ada juga kelompok masyarakat yang memandang poligami sebagai sebuah praktik yang sah dalam Islam dan dapat membantu mengatasi masalah sosial. Mereka berpendapat bahwa poligami dapat membantu mengurangi jumlah wanita yang hidup dalam kesulitan ekonomi dan dapat membantu mengatasi masalah ketidakseimbangan gender.

Diskusi tentang poligami ini berkuat pada ambiguitas antara teks dan konteks.¹⁵ Di satu sisi, poligami diatur dalam Al-Quran dan dianggap sebagai sebuah praktik yang sah dalam Islam. Namun, di sisi lain, praktik ini dapat menimbulkan masalah sosial dan dapat merugikan wanita dan anak-anak.

Dalam konteks Indonesia, poligami dapat dibagi menjadi empat pendapat.¹⁶ Pertama, opini bahwa poligami sebagai pesan syaria. Kedua, opini bahwa poligami secara sosial tidak diperlukan. Ketiga, opini bahwa poligami sebagai hak pria yang harus dihormati. Keempat, opini bahwa poligami sebagai hak wanita yang harus dihormati.

Dalam tinjauan syariat, poligami dianggap sebagai sebuah praktik yang sah dalam Islam. Namun, dalam realitas, praktik ini dapat menimbulkan masalah sosial dan dapat merugikan wanita dan anak-anak.¹⁷ Beberapa masalah sosial yang dapat timbul akibat praktik poligami antara lain ketidakadilan dalam hubungan suami istri, ketidaksetaraan antara suami dan istri, serta masalah ekonomi.

Namun, di sisi lain, ada juga kelompok masyarakat yang memandang poligami sebagai sebuah praktik yang sah dalam Islam dan dapat membantu mengatasi masalah sosial. Mereka berpendapat bahwa poligami dapat membantu mengurangi jumlah wanita yang hidup dalam kesulitan ekonomi dan dapat membantu mengatasi masalah ketidakseimbangan gender.

¹¹ Broude, G. J., & Greene, S. J. (Eds.). (2011). *Marriage, family, and relationships: A cross-cultural encyclopedia*. Santa Barbara, Ca: ABC-CLIO.

¹² Kandiyoti, D. (1991). *Women, Islam and the state*. Philadelphia: Temple University Press.

¹³ Abid Rohmanu, "Tafsir Kontekstual Terhadap Poligami," 2014, 1–8.

¹⁴ Munawwarah, "Persepsi Masyarakat Terhadap Poligami (Studi Di Desa Lhok Aman Dan Alue Metuawah Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)," 2021.

¹⁵ I I Iman, "Poligami Antara Teks dan Konteks dan Kaitannya dengan Nikah Siri," *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta ...*, 2022, 60–80, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/takamul/article/view/7386>.

¹⁶ Imam Machali, "Poligami Dalam Perdebatan Teks Dan Konteks: Melacak Jejak Argumentasi Poligami Dalam Teks Suci," *Palastren Jurnal Studi Gender* 8, no. 1 (2015): 35–56.

¹⁷ Mughni Labib Ilhamuddin, "Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2, No. 2 (2021): 199–218, <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14332>.

Dalam konteks masyarakat kontemporer, poligami masih menjadi topik yang kontroversial dan menimbulkan banyak perdebatan. Beberapa kelompok masyarakat memandang poligami sebagai sebuah praktik yang sah dalam Islam dan dapat membantu mengatasi masalah sosial, sementara kelompok lainnya menganggap bahwa praktik ini tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku di masyarakat modern. Namun, di sisi lain, praktik ini dapat menimbulkan masalah sosial dan dapat merugikan wanita dan anak-anak. Oleh karena itu, perlu adanya diskusi dan kajian yang lebih mendalam mengenai praktik poligami dalam konteks masyarakat kontemporer.

Peran Hukum Keluarga dalam Konteks Poligami

Di Indonesia, poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, meskipun diatur dalam hukum, poligami tetap menjadi topik yang kontroversial dan memicu perdebatan di masyarakat.

Hukum keluarga memiliki peran penting dalam mengatur poligami. Di Indonesia, poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam hukum keluarga Islam, poligami dianggap sebagai suatu kebutuhan yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu.¹⁸ Namun, poligami juga diatur dengan ketat dan harus memenuhi persyaratan yang ketat.¹⁹ Dalam hukum keluarga Islam, poligami diatur dengan ketat dan harus memenuhi persyaratan yang ketat. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:

1. Keadilan: Suami harus mampu memperlakukan istri-istrinya dengan adil dan merata. Jika suami tidak mampu memenuhi persyaratan ini, maka ia tidak diperbolehkan untuk berpoligami.
2. Kelayakan: Suami harus mampu memenuhi kebutuhan finansial dan emosional dari istri-istrinya. Jika suami tidak mampu memenuhi persyaratan ini, maka ia tidak diperbolehkan untuk berpoligami.
3. Persetujuan: Suami harus mendapatkan persetujuan dari istri-istrinya sebelum melakukan poligami. Jika istri-istri tidak memberikan persetujuan, maka suami tidak diperbolehkan untuk berpoligami.

Selain itu, peran hukum keluarga dalam konteks poligami memiliki peran penting untuk mengontrol maupun menjaga hak-hak anak dan istri dan masih banyak lagi, diantaranya:

1. Regulasi dan Batasan Praktik Poligami: Hukum keluarga memiliki peran sentral dalam mengatur dan mengawasi praktik poligami. Di banyak negara, peraturan ketat diterapkan untuk memastikan bahwa poligami dilakukan dengan mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, seperti kesetaraan perlakuan terhadap istri-istri, tanggung jawab finansial yang adil, dan persetujuan dari istri-istri yang sudah ada.²⁰
2. Perlindungan Hak-Hak Perempuan: Salah satu tantangan utama dalam praktik poligami adalah hak-hak perempuan dalam hubungan tersebut. Hukum keluarga harus memastikan bahwa hak-hak istri-istri dalam poligami terlindungi, termasuk hak atas perlakuan yang adil dan setara, akses terhadap sumber daya, dan hak atas pendidikan dan pekerjaan.²¹
3. Penyelesaian Konflik Keluarga: Poligami seringkali menjadi sumber konflik dalam keluarga. Hukum keluarga perlu memiliki mekanisme yang efektif untuk penyelesaian konflik yang timbul dalam konteks poligami, seperti konflik antara istri-istri atau antara suami dan istri.²²
4. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Hukum keluarga juga memiliki peran dalam mendidik masyarakat tentang implikasi sosial, ekonomi, dan emosional dari praktik poligami. Melalui

¹⁸ Fatimah Zuhrah, "Adil Berpoligami: Analisis Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Riyah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 2, no. 2 (2017): 80–88, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/riayah/article/view/982>.

¹⁹ Darmawijaya, "Poligamia Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Vol. 1, No. 1, Maret 2015 | 27."

²⁰ Cherif, C. M. (2012). The legal regulation of polygamy: Between gender equality and multiculturalism. *Hague Journal on the Rule of Law*, 4(2), 309-331.

²¹ Yasin, M. M. (2017). Polygamy and women's rights in contemporary Indonesia: A critical analysis of the debates and regulations. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 10(1), 1-22.

²² El Mouden, A. (2016). Islamic family law and women's rights: The case of Moroccan mudawwanah. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 30(1), 24-46.

pendidikan dan kesadaran, masyarakat dapat lebih memahami aspek-aspek kompleks dalam praktik ini dan dampaknya terhadap keluarga dan masyarakat.²³

Dalam konteks hukum keluarga, peran pengadilan juga sangat penting dalam mengatur poligami. Pengadilan memiliki peran penting dalam memberikan izin kepada suami untuk berpoligami. Namun, pengadilan juga harus memastikan bahwa persyaratan yang ditetapkan dalam hukum keluarga telah dipenuhi sebelum memberikan izin.²⁴

Meskipun poligami diatur dalam hukum keluarga Islam, beberapa negara Islam telah mengkriminalisasi poligami. Hal ini terjadi karena adanya kekhawatiran bahwa poligami dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan istri-istri yang tidak mendapatkan perlakuan yang adil.²⁵

Di Indonesia, poligami tidak dilarang secara tegas, namun diatur dengan ketat dalam hukum keluarga. Namun, beberapa negara Islam seperti Tunisia, Maroko, dan Turki telah mengkriminalisasi poligami. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak perempuan dan mencegah terjadinya ketidakadilan dalam perkawinan.²⁶

Kajian hukum poligami dalam perspektif fikih dan hukum keluarga negara Muslim menunjukkan bahwa poligami dianggap sebagai suatu kebutuhan yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Namun, poligami juga diatur dengan ketat dan harus memenuhi persyaratan yang ketat.²⁷

Beberapa negara Muslim seperti Tunisia, Maroko, dan Turki telah mengkriminalisasi poligami untuk melindungi hak-hak perempuan dan mencegah terjadinya ketidakadilan dalam perkawinan. Namun, di Indonesia, poligami diatur dengan ketat dalam hukum keluarga dan tidak dilarang secara tegas.²⁸

Dalam konteks hukum keluarga, poligami menjadi topik yang menarik untuk dibahas karena melibatkan aspek-aspek hukum yang kompleks. Hukum keluarga memiliki peran penting dalam mengatur poligami dan memastikan bahwa persyaratan yang ditetapkan telah dipenuhi sebelum memberikan izin. Meskipun diatur dalam hukum, poligami tetap menjadi topik yang kontroversial dan memicu perdebatan di masyarakat. Beberapa negara Muslim telah mengkriminalisasi poligami untuk melindungi hak-hak perempuan dan mencegah terjadinya ketidakadilan dalam perkawinan. Namun, di Indonesia, poligami diatur dengan ketat dalam hukum keluarga dan tidak dilarang secara tegas.

Tantangan dalam Menghadapi Peran Hukum Keluarga dalam Poligami

Poligami adalah praktik memiliki lebih dari satu pasangan hidup secara sah. Dalam beberapa agama, seperti Islam, poligami diizinkan dengan syarat-syarat tertentu. Namun, poligami juga menimbulkan berbagai tantangan dalam konteks hukum keluarga. Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menghadapi peran hukum keluarga dalam poligami, diantaranya.

1. Tantangan Hukum, Salah satu tantangan utama dalam menghadapi peran hukum keluarga dalam poligami adalah adanya perbedaan antara hukum agama dan hukum positif. Dalam banyak negara, hukum positif mengatur poligami dengan batasan dan syarat-syarat tertentu. Namun, hukum agama, seperti hukum Islam, mungkin memiliki perspektif yang berbeda. Hal ini dapat menimbulkan konflik antara hukum agama dan hukum positif, serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi individu yang ingin melakukan poligami.²⁹
2. Tantangan Sosial, Poligami juga menimbulkan tantangan sosial yang signifikan. Praktik ini sering kali dianggap kontroversial dan dapat menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan

²³ Mernissi, F. (2011). *Beyond the veil: Male-female dynamics in modern Muslim society*. Indiana University Press.

²⁴ Nofriandi, "Poligami Dalam Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Indonesia Dan Maroko)" (2020).

²⁵ Nispul Khoiri, "Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam: Indonesia, Turki, Tunisia Dan Afganistan," *An Nadwah*, 2013.

²⁶ Khoiri.

²⁷ Karimullah, "Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim."

²⁸ Khoiri, "Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam: Indonesia, Turki, Tunisia Dan Afganistan."

²⁹ Rohmadi, "Kehidupan Keluarga Poligami Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Kajian Yuridis, Psikologis, Sosiologis Dan Ekonomi)," *Disertasi*, 2021, 1-282.

antara suami dan istri. Poligami dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional dan psikologis dari semua anggota keluarga yang terlibat. Selain itu, poligami juga dapat mempengaruhi hubungan antara anak-anak dan orang tua mereka. Tantangan sosial ini membutuhkan pendekatan yang holistik dalam menghadapi peran hukum keluarga dalam poligami.³⁰

3. Tantangan Ekonomi, Poligami juga dapat menimbulkan tantangan ekonomi bagi keluarga yang terlibat. Memiliki lebih dari satu pasangan hidup secara sah membutuhkan sumber daya finansial yang cukup besar. Hal ini dapat mempengaruhi stabilitas keuangan keluarga dan memperburuk ketidaksetaraan ekonomi antara suami dan istri. Tantangan ekonomi ini perlu diperhatikan dalam menghadapi peran hukum keluarga dalam poligami.³¹
4. Tantangan Psikologis, Tantangan psikologis juga merupakan aspek penting dalam menghadapi peran hukum keluarga dalam poligami. Poligami dapat menimbulkan rasa cemburu, ketidakamanan, dan ketidakadilan emosional bagi istri-istri yang terlibat. Selain itu, anak-anak dalam keluarga poligami juga dapat mengalami dampak psikologis yang signifikan. Tantangan ini membutuhkan pendekatan yang sensitif dan komprehensif dalam menghadapi peran hukum keluarga dalam poligami.³²
5. Tantangan Budaya dan Nilai-nilai Sosial, Poligami juga melibatkan tantangan budaya dan nilai-nilai sosial yang berbeda. Dalam beberapa masyarakat, poligami dianggap sebagai bagian dari tradisi dan norma sosial. Namun, dalam masyarakat lain, poligami dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Tantangan ini membutuhkan dialog dan pemahaman yang mendalam antara berbagai kelompok masyarakat dalam menghadapi peran hukum keluarga dalam poligami.³³

Tantangan dalam menghadapi peran hukum keluarga dalam poligami sangat kompleks. Tantangan hukum, sosial, ekonomi, psikologis, budaya, dan nilai-nilai sosial perlu diperhatikan dalam mengembangkan pendekatan yang holistik dan komprehensif. Penting untuk mencari keseimbangan antara kebebasan beragama dan perlindungan hak-hak individu, serta memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota keluarga yang terlibat. Dalam menghadapi tantangan, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk ahli hukum, akademisi, praktisi, dan masyarakat umum, untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Salah satu pembaruan UU Tahun 1975 adalah hak pengadilan melarang poligami kalau dilakukan tanpa alasan yang jelas dan/atau tidak mampu secara ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang dapat menjadi alat untuk membatasi praktik poligami yang tidak adil. Fatwa ini menegaskan bahwa poligami hanya diperbolehkan jika suami mampu memenuhi hak-hak istri secara adil dan merata. Pandangan mufasir klasik dan modern terkait poligami menunjukkan bahwa poligami seharusnya tidak dilakukan jika tidak mampu memenuhi hak-hak istri secara adil. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan agama juga dapat menjadi acuan dalam menghadapi tantangan poligami. Hak asasi perempuan dalam hukum keluarga juga harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan poligami. Hak perempuan secara individu dalam hukum keluarga adalah hak kesempatan meraih pendidikan dan berprestasi, hak terkait perkawinan dan hak khulu dan waris. Dalam praktiknya, multikulturalisme menghadapi tantangan yang riil dihadapan moralitas yang hidup dalam masyarakat. Salah satunya adalah poligami. Oleh karena itu, pendekatan multikulturalisme yang responsif gender dan akomodatif hak anak dapat menjadi solusi dalam menghadapi tantangan poligami.

³⁰ Seminar Hukum Keluarga : Tantangan Ketahanan Keluarga Di Era Milenial. (2019, October 1). Retrieved from <http://fsh.uin-ar-raniry.ac.id/index.php/id/posts/seminar-hukum-keluarga-tantangan-ketahanan-keluarga-di-era-milenial>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2023.

³¹ Fikri, *Perbandingan Hukum Keluarga Islam*.

³² Seminar Hukum Keluarga : Tantangan Ketahanan Keluarga Di Era Milenial. (2019, October 1). Retrieved from <http://fsh.uin-ar-raniry.ac.id/index.php/id/posts/seminar-hukum-keluarga-tantangan-ketahanan-keluarga-di-era-milenial>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2023.

³³ By Robert and E Bob Brown, "Buku Pedoman Keluarga Kristen Bahagia Dan Sejahtera," no. 1 (2004): 1–14.

Dalam kesimpulannya, peran hukum keluarga sangat penting dalam menghadapi tantangan poligami dalam masyarakat kontemporer. Undang-undang, fatwa MUI, pandangan agama, hak asasi perempuan, dan pendekatan multikulturalisme dapat menjadi acuan dalam meminimalisir dampak negatif dari praktik poligami dan menjaga keadilan serta kesetaraan antara suami dan istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Asep Syarifuddin Hidayat, Muhammad Hafizh Ahmad Tholabi Kharlie. *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, 2020.
- Al-Krenawi, A., & Graham, J. R. (2006). Culturally sensitive social work practice with Arab clients in mental health settings. *Health & Social Work*, 31(4), 297-306.
- Al-Krenawi, A., & Graham, J. R. (2003). Polygamy as a risk factor for intimate partner violence among Arab Bedouin women: a qualitative study. *Journal of Family Violence*, 18(6), 337-347.
- Altorki, S. (2008). *Women in Saudi Arabia: Ideology and behavior among the elite*. New York: Columbia University Press.
- Broude, G. J., & Greene, S. J. (Eds.). (2011). *Marriage, family, and relationships: A cross-cultural encyclopedia*. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO.
- Cherif, C. M. (2012). The legal regulation of polygamy: Between gender equality and multiculturalism. *Hague Journal on the Rule of Law*, 4(2), 309-331.
- Darmawijaya, Edi. "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Vol. 1, No. 1, Maret 2015 | 27" 1, no. 1 (2015): 27–38.
- El Mouden, A. (2016). Islamic family law and women's rights: The case of Moroccan mudawwanah. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 30(1), 24-46.
- Fikri, Rahmawati Editor. *Perbandingan Hukum Keluarga Islam*, n.d.
- Farid, D., Pakarti, M. H. A., Fathiah, I., Hendriana, H., & Nu'man, M. H. (2023). Marriage and Divorce Practices in the Society of Bandung: Contestation of Islamic and State Law. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 10(1), 65-78.
- Iman, I I. "Poligami Antara Teks Dan Konteks Dan Kaitannya Dengan Nikah Siri." *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta ...*, 2022, 60–80. <https://jurnal.araniry.ac.id/index.php/takamul/article/view/7386>.
- Izzati, Najmia Nur. "Subtansi Kebolehan Poligami Dan Relevansinya Dengan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021): 499–514.
- Karimullah, Suud Sarim. "Poligami Perspektif Fikih Dan Hukum Keluarga Negara Muslim." *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 02, no. 01 (2021): 7–20. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika>.
- Kandiyoti, D. (1991). *Women, Islam and the state*. Philadelphia: Temple University Press.
- Khoiri, N. (2018). Poligami dalam Hukum Kekeluargaan Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 12(2), 115-132.
- Kurniawan, A. (2019). Aturan Poligami di Indonesia dan Negara-Negara Muslim. *Jurnal Istishab*, 1(1), 1-10.
- Khoiri, Nispul. "Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam: Indonesia, Turki, Tunisia Dan Afganistan." *An Nadwah*, 2013.
- Labib Ilhamuddin, Mughni. "Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 2 (2021): 199–218. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14332>.
- Machali, Imam. "Poligami Dalam Perdebatan Teks Dan Konteks: Melacak Jejak Argumentasi Poligami Dalam Teks Suci." *Palastren Jurnal Studi Gender* 8, no. 1 (2015): 35–56.
- Munawwarah. "Persepsi Masyarakat Terhadap Poligami (Studi Di Desa Lhok Aman Dan Alue Metuwah Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)," 2021.
- Mernissi, F. (2011). *Beyond the veil: Male-female dynamics in modern Muslim society*. Indiana University Press.
- Muharram, A. (2018). Poligami Perspektif Fikih dan Hukum Keluarga Negara Muslim. *Maddika: Jurnal Kajian Ekonomi, Bisnis dan Manajemen Islam*, 2(2), 1-16.
- Nofriandi. (2020). *Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Maroko)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif

- Hidayatullah Jakarta.
- Nasir, Muhammad, Aulia Rizki, and M. Anzaikhan. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer." *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 02 (December 30, 2022): 45. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v4i02.12137>.
- Nofriandi. "Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Indonesia Dan Maroko)," 2020.
- Pakarti, M. H. A., & Fathiah, I. (2022). Itsbat Nikah Sebuah Upaya Mendapatkan Mengakuan Negara (Studi Pengadilan Agama Garut). *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, 5(2), 21-42.
- Robert, By, and E Bob Brown. "Buku Pedoman Keluarga Kristen Bahagia Dan Sejahtera," no. 1 (2004): 1–14.
- Rohmadi. "Kehidupan Keluarga Poligami Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Kajian Yuridis, Psikologis, Sosiologis Dan Ekonomi)." *Disertasi*, 2021, 1–282.
- Rohmanu, Abid. "Tafsir Kontekstual terhadap Poligami," 2014, 1–8.
- Seminar Hukum Keluarga: Tantangan Ketahanan Keluarga Di Era Milenial. (2019, October 1). Retrieved from <http://fsh.uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/posts/seminar-hukum-keluarga-tantangan-ketahanan-keluarga-di-era-milenial>.
- Ummah, D. C. (2019). Kriminalisasi Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 13(2), 155-170.
- Yasin, M. M. (2017). Polygamy and women's rights in contemporary Indonesia: A critical analysis of the debates and regulations. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 10(1), 1-22.
- Zuhrah, F. (2021). Adil Berpoligami: Analisis Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 15(1), 1-20.